

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian negara. Kontribusi pajak menjadi bagian terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (non pajak) (Jamaludin, 2020). Pajak juga menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai belanja negara, termasuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sholekah & Oktaviani, 2022).

Salah satu subjek pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan (perusahaan). Aktivitas yang dijalankan perusahaan turut membentuk struktur perekonomian nasional. Perusahaan selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi, upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba sering kali berkurang akibat kewajiban membayar pajak. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan perusahaan. Bagi negara, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan menjadi

sumber utama pendapatan. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk berusaha menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, baik melalui cara-cara yang legal maupun ilegal (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mengefisienkan beban pajak secara legal (Tanujaya & Cantikasari, 2022). Penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada tanpa melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku (Gunita & Oktaviani, 2023). Dari sudut pandang pemerintah, penghindaran pajak dipandang sebagai kerugian karena mengurangi potensi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan untuk menekan praktik *tax avoidance* agar penerimaan negara dapat tercapai secara optimal (Rachmawati & Rohman, 2022).

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 – 2024 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Perpajakan	%	Pendapatan Bukan Perpajakan	%	Total Pendapatan Perpajakan & Bukan Pendapatan Perpajakan	%
2020	1.285.136,32	78,89	343.814,21	21,11	1.628.950,53	100
2021	1.375.832,70	79,39	357.210,10	20,61	1.733.042,80	100
2022	2.034.552,50	77,36	595.594,50	22,64	2.630.147,00	100
2023	2.118.348,00	80,42	515.800,90	19,58	2.634.148,90	100
2024	2.309.859,80	82,44	492.003,10	17,56	2.801.862,90	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak pada periode 2020–2024 berada pada kisaran 77% hingga 82% dari total penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan perpajakan. Persentase yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber pendapatan utama bagi negara.

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebagai landasan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan. Namun, apabila realisasi penerimaan pajak tidak tercapai, maka proses pembangunan nasional berpotensi terhambat karena keterbatasan dana yang tersedia.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2020 – 2024 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	1.198,80	1.069,98	89,25
2021	1.229,60	1.277,50	103,90
2022	1.485,10	1.716,80	115,60
2023	1.818,30	1.869,23	102,80
2024	1.988,90	1.932,40	97,20

Sumber: GoodStats, 2025

Efektivitas pemungutan pajak pada tahun 2020–2021 mengalami kenaikan sebesar 14,65% dan pada tahun 2022 sebesar 11,70%. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2024 efektivitas pemungutan pajak kembali mengalami penurunan sebesar 5,60% dan tidak mencapai target yang diharapkan pemerintah. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa target hanya tidak tercapai pada tahun 2020 dan 2024, dengan capaian masing-masing sebesar 89,25% dan 97,20%, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 realisasi penerimaan pajak justru melampaui target yang ditetapkan. Fluktuasi capaian target tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak masih rentan terhadap kondisi ekonomi maupun kepatuhan wajib pajak yang tidak selalu stabil dari tahun ke tahun, sehingga optimalisasi penerimaan pajak masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut, salah satunya melalui pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Awaliah dkk., (2022) menyatakan bahwa perusahaan pada sektor properti dan *real estate* menjadi perusahaan dominan yang melakukan praktik penghindaran pajak selama periode 2016-2020. Rahadian menjelaskan bahwa sejak pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, perusahaan sektor properti dan *real estate* menjadi salah satu sektor yang paling mengalami dampak signifikan karena berbagai tekanan dan ketidakpastian dalam kondisi ekonomi masyarakat (Suryani, 2024). Salah satu bentuk penghindaran pajak dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk, perusahaan properti dan *real estate* besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui menyembunyikan aset senilai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari kewajiban pajaknya kepada negara (Fitria dkk., 2024). Kasus penghindaran pajak yang muncul di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan.

Pengendalian internal merupakan sistem pengawasan yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material. Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya kesalahan oleh manajemen sehingga perusahaan mampu membuat keputusan yang tepat dan memprediksi kebijakan perpajakan dengan lebih baik. Selain itu, pengendalian internal berfungsi memastikan bahwa manajemen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi pajak. Pengendalian internal juga memiliki tujuan penting dalam menjaga dan melindungi aset perusahaan dari potensi penyalahgunaan (Bimo dkk., 2019).

Selain faktor pengendalian internal, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti kepemilikan keluarga karena perusahaan keluarga memiliki gaya manajemen yang berbeda dibandingkan perusahaan non-keluarga. Bimo dkk. (2019) menyatakan bahwa penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak masih terbatas. Kepemilikan keluarga memiliki dua pandangan yang berbeda yaitu keinginan keluarga untuk menjaga reputasi serta menghindari sanksi pajak, dan sebaliknya adanya kecenderungan perusahaan keluarga melakukan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan keluarga maka semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak yang agresif karena keluarga dapat memengaruhi manajemen untuk kepentingan pemilik.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada tingkat perubahan atau variasi dalam lingkungan eksternal perusahaan yang muncul akibat tindakan pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, maupun serikat pekerja yang sulit diprediksi. Kondisi ketidakpastian yang semakin tinggi akan memperbesar ketidakseimbangan informasi, sehingga manajemen kesulitan memperoleh informasi yang memadai untuk memperkirakan situasi sebelum membuat keputusan. Tingginya ketidakpastian lingkungan dapat memengaruhi sistem pengendalian perusahaan yang pada akhirnya membentuk perilaku manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (Bimo dkk., 2019).

Ketidakpastian lingkungan menjadi relevan untuk diteliti pada periode ini karena adanya fenomena pandemi Covid-19 yang menimbulkan guncangan besar terhadap stabilitas lingkungan bisnis di Indonesia. Pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia sejak Maret 2020, ketika kasus pertama diumumkan pemerintah, dan berlangsung selama lebih dari tiga tahun hingga akhirnya status pandemi resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pada 21 Juni 2023, yang menandai perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Sepanjang periode tersebut, perusahaan menghadapi ketidakpastian tinggi akibat gangguan rantai pasok, perubahan perilaku konsumen, serta kebijakan pembatasan sosial yang berdampak langsung pada aktivitas operasional dan pengambilan keputusan manajemen, termasuk keputusan terkait perpajakan.

Guncangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak hanya bersumber dari kondisi eksternal semata, tetapi juga tercermin pada kondisi internal perusahaan sebagai respons terhadap tekanan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Chow dkk. (2018) mengklasifikasikan ketidakpastian ke dalam dua sumber, yaitu ketidakpastian eksternal yang diukur melalui volatilitas kondisi makroekonomi seperti fluktuasi ekspor dan impor, serta ketidakpastian internal yang diukur melalui volatilitas kinerja operasional perusahaan itu sendiri, seperti fluktuasi profitabilitas. Pada sektor properti dan *real estate*, dampak ketidakpastian eksternal akibat pandemi Covid-19 tercermin secara langsung pada ketidakstabilan penjualan perusahaan, mengingat sektor ini sangat bergantung pada daya beli dan minat masyarakat terhadap properti yang berfluktuasi tajam selama periode

tersebut. Kondisi ini mendorong penelitian ini untuk mengukur ketidakpastian lingkungan melalui pendekatan internal, yaitu variabilitas penjualan terhadap total aset, sebagai representasi dari ketidakstabilan kondisi operasional perusahaan yang terbentuk akibat tekanan lingkungan bisnis yang tidak menentu pada periode 2020–2024.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menempatkan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi dengan mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh (Bimo dkk., 2019). Dalam penelitiannya, Bimo dkk. (2019) secara eksplisit menganalisis faktor internal berupa kepemilikan keluarga dan faktor eksternal berupa ketidakpastian lingkungan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan penghindaran pajak. Penempatan kedua variabel tersebut sebagai moderasi didasarkan pada argumen bahwa kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan tidak secara langsung menyebabkan penghindaran pajak, melainkan berperan dalam memperkuat atau memperlemah kemampuan pengendalian internal untuk mencegah perilaku penghindaran pajak tersebut. Kepemilikan keluarga merupakan faktor internal yang dapat mengondisikan fungsi pengawasan pengendalian internal, karena karakteristik unik perusahaan keluarga seperti dominasi pengambilan keputusan oleh keluarga pengendali berpotensi memengaruhi independensi dan efektivitas sistem pengawasan yang ada (Bimo dkk., 2019). Sementara itu, ketidakpastian lingkungan sebagai faktor eksternal dapat memengaruhi konsistensi penerapan pengendalian internal, karena kondisi lingkungan yang bergejolak menyulitkan manajemen dalam mempertahankan

standar pengawasan yang stabil sehingga pada akhirnya berdampak pada perilaku perpajakan perusahaan (Bimo dkk., 2019).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Bimo dkk. (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi penghindaran pajak, kepemilikan keluarga mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal, dan penghindaran pajak, tetapi ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya & Cantikasari (2022) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga hanya memoderasi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak ketika diukur dengan ETR (tidak dengan CETR), serta ketidakpastian lingkungan tidak mempengaruhi hubungan antara pengendalian internal dan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda – beda, maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris tambahan dan memperjelas hubungan antar variabel.

Berbeda dengan penelitian Bimo dkk. (2019) yang menggunakan objek perusahaan sektor manufaktur, penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2020–2024, yang merupakan rentang waktu lebih terkini dibandingkan penelitian Bimo dkk. (2019) yang menggunakan periode 2012–2017. Perbedaan sektor dan periode ini menjadi salah satu unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, mengingat karakteristik bisnis properti dan *real estate*, seperti pola

arus kas, struktur aset, serta tingkat sensitivitas terhadap kondisi ekonomi, berbeda dengan karakteristik sektor manufaktur. Mengacu pada perbedaan konteks tersebut, serta beragamnya hasil yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memberikan bukti empiris tambahan sekaligus memperjelas hubungan antar variabel pada konteks sektor dan periode yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak menjadi permasalahan yang terus berulang di Indonesia, khususnya pada sektor properti dan *real estate*. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada beberapa tahun terakhir mengindikasikan masih maraknya upaya perusahaan dalam menekan beban pajaknya. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengendalian internal yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah perilaku tersebut. Di sisi lain, struktur kepemilikan keluarga yang dominan pada banyak perusahaan properti serta tingginya ketidakpastian lingkungan turut membentuk perilaku manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pengendalian internal dapat memengaruhi penghindaran pajak, serta sejauh mana kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut. Mengingat hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan temuan, diperlukan bukti empiris tambahan, khususnya pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah pengendalian internal yang efektif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal yang efektif terhadap penghindaran pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penghindaran pajak.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai kepemilikan keluarga memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak.

5. Mendapatkan bukti empiris mengenai ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan pengendalian internal terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak perusahaan, baik secara langsung maupun melalui peran kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel yang turut memengaruhi penghindaran pajak serta memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *agency theory* dalam konteks perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa literatur, bukti empiris, sumber informasi, dan referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif guna meminimalkan praktik penghindaran pajak yang agresif. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak, baik secara langsung maupun dengan kepemilikan

keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar pemikiran dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang menguraikan garis besar isi setiap bab guna memudahkan memahami alur penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar dalam setiap analisis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian yang menjelaskan tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan beserta pembahasan hipotesisnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran-saran yang dianggap perlu bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya, dengan mempertimbangkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini.